



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bobu, 06 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Bobu, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ISWANTO I. ALISI,S.H.** Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ISWANTO ALISI,S.H. & REKAN yang berkedudukan dan beralamat di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, Hp 0852-4132-6696 email : iswantolaw@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 57/PH-IA/PDT/X/2023 tertanggal 2 November 2023 sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Beringin Jaya, 03 September 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl Cakalang, nomor 39, RT 006, RW 004, Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 November 2023 yang terdaftar secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Bgi, tanggal 8 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

POSITA :

Adapun alasan-alasan dan dalil-dalil Gugatan Cerai adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2011 Penggugat telah melansungkan pernikahan dengan Tergugat secara agama Islam dirumah paman Penggugat di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang dan dinikahkan oleh imam Kelurahan Kilongan an bapak Rudin, wali nikah adalah paman Penggugat/kakak kandung ayah Penggugat dikarenakan pada saat pernikahan ayah Penggugat dalam kondisi sakit sehingga memberikan kuasa kepada kakak kandung untuk menjadi wali Penggugat, kemudian dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh saksi-saksi nikah yang bernama bapak Ridwan dan bapak Amir dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada larangan lainnya untuk melansungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kos-kosan di Kota Luwuk selama kurang lebih 3(tiga) tahun dan terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Bobu, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 1). ANAK I, Perempuan, Lahir di Bobu, 01 Maret 2012;
 - 2). ANAK II, Lahor di Bobu, 01 September 2016, kedua anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau merasa keberatan atas pernikahan tersebut serta Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dikarenakan pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai biaya;
8. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun sejak tahun 2013 Tergugat berubah sikap yaitu tidak lagi memberikan perhatian dan memperdulikan Penggugat serta diketahui telah memiliki hubungan asmara terlarang dengan wanita lain;
9. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Tergugat diketahui memiliki kembali hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Nurlinda yang berasal dari Ampana yang mana Penggugat ketahui dari informasi yang diberikan oleh kakak kandung Tergugat;
10. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya sesuai penjelasan point 9;
11. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2017 disebabkan masalah yang sama pada point 8 dan 9, kemudian setelah pertengkaran tersebut Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah saudaranya di Kelurahan Balio Baru, Kecamatan Ampana Kota dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sampai sekarang;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan selama pisah tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
13. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk melakukan mediasi agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bisa lagi mempertahankan hubungan rumah tangganya bersama Tergugat;
14. Bahwa berdasarkan dalil – dalil diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan sah

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Tergugat serta mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

PETITUM :

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang di Lansungkan pada tanggal 21 Mei 2011 di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGUGAT, tanggal 7 Juli 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama PENGUGAT, tanggal 5 Mei 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bobu, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Roslinda dan Tergugat bernama Rifaldi karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 21 Mei 2011.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah paman Penggugat karena saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat karena dalam keadaan sakit dan yang menikahkan adalah Imam Desa Kilongan dan mereka menikah di rumah Imam Desa Kilongan juga.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah pak Ridwan dan Amir dengan mahar kawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah seperangkat alat sholat.
 - Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan di Luwuk karena pada saat itu Penggugat masih kuliah dan setelah selesai kuliah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua di Desa Bobu.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II, kedua anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2013.
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Nurlinda asal Ampana .
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan Tergugat saksi juga pernah melihat Tergugat pernah membawa perempuan tersebut di rumah keluarga Tergugat di Desa Bobu.
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah antara Tergugat dan perempuan bernama Nurlinda asal Ampana telah menikah pada tahun 2015 sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar lebih dari 5 (lima) kali.
- Bahwa saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah dan pindah di Desa Bobu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) tahun.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Bobu dan Tergugat tinggal di rumah saudaranya di Kota Ampana.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi lagi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bobu, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena anak kandung saksi sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara Hukum Islam pada tahun 2011 menikah di kota Luwuk.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah paman (saudara kandung saksi) Penggugat karena saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat karena dalam keadaan sakit dan yang menikahkan adalah Imam Desa Kilongan dan mereka menikah di rumah Imam Desa Kilongan juga.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah pak Ridwan dan Amir dengan mahar kawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah seperangkat alat sholat.
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan di Luwuk karena pada saat itu Penggugat masih kuliah dan setelah selesai kuliah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua di Desa Bobu.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang sekarang ini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2013.
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Nurlinda asal Ampana .
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat keduanya tinggal di rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pindah di Desa Bobu tinggal serumah dengan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) tahun.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Bobu dan Tergugat tinggal di rumah saudaranya di Kota Ampana.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi lagi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Mei 2011 Penggugat telah melansungkan pernikahan dengan Tergugat secara agama Islam di rumah paman Penggugat di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dimana pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus Bujang yang dinikahkan oleh imam Kelurahan Kilongan an bapak Rudin, wali nikah adalah paman Penggugat/kakak kandung ayah Penggugat dikarenakan pada saat pernikahan ayah Penggugat dalam kondisi sakit sehingga memberikan kuasa kepada kakak kandung untuk menjadi wali Penggugat, kemudian dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh saksi-saksi nikah yang bernama bapak Ridwan dan bapak Amir dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Namun, sejak tahun 2013 Tergugat berubah sikap yaitu tidak lagi memberikan perhatian dan memperdulikan Penggugat serta diketahui telah memiliki hubungan asmara terlarang dengan wanita lain yang bernama Nurlinda yang berasal dari Ampana yang mana Penggugat ketahui dari informasi yang diberikan oleh kakak kandung Tergugat. Akibatnya, Penggugat

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan selama pisah tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Banggai Laut, maka Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara menerangkan bahwa Penggugat berstatus cerai belum tercatat, sehingga membuktikan bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat belum resmi terjadi di Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materiil terkait dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim mendapatkan keterangan dari semua saksi Penggugat dimana saksi-saksi Penggugat melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan perselisihan tersebut telah seringkali terjadi dan berulang-ulang, sehingga keluarga juga sudah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi;

Menimbang, bahwa saksi ketiga dan keempat Penggugat juga menerangkan, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan telah diusahakan untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 21 Mei 2011 di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam Kelurahan Kilongan dengan Wali nikah adalah paman Penggugat, dikarenakan ayah Penggugat dalam keadaan sakit dan dihadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama Ridwan dan Amir serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun;
5. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitium Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum *Itsbat Nikah*

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim berpendapat pada saat pelaksanaan akad nikah (ijab qabul) telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan/perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan akad nikah telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan /perkawinan, maka untuk menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perlu memperhatikan hubungan hukum antara mempelai laki – laki dan mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim Tunggal telah memperoleh fakta hukum, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan pernikahan/perkawinan, Penggugat dan Tergugat bukan saudara dan tidak sebagai saudara sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat selain syarat dan rukun telah terpenuhi dalam akad nikah, antara Penggugat dan Tergugat juga tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan/perkawinan, sehingga pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah menyatakan, *“istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) dan seterusnya.....”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Para Pemohon (Pemohon I dengan Pemohon II) telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa akad nikah Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan dan terbukti kebenarannya, maka perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2011 di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, harus dinyatakan sah;

Petitim Perceraian

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu "terus menerus", sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) tahun, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat,

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang Hakim ambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

A. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقع على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.

B. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

C. Dalil yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in shughra*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 2011 di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh **Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan/ atau Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Maswati Masruni, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp.	60.000,00
2.	Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	42.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	187.000,00

Terbilang: (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Bgi